

MYPROTECTION JIWAGARDA

MyProtection JiwaGarda merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Premi Berkala yang terjangkau, memberikan perlindungan selama 8 tahun dengan bonus tidak ada klaim diakhir kontrak Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, yaitu selama 8 (delapan) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, maka Kami akan membayar sebesar Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi dalam tahun berjalan (apabila ada), dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Akhir Kontrak (Maturity)

Kami akan membayarkan Bonus Tidak ada Klaim di akhir tahun Polis ke 8 (delapan) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai Premi yang sudah diterima oleh Kami selama Masa Asuransi jika tidak terjadi klaim, dan Polis berakhir. Bonus Tidak ada Klaim hanya akan dibayarkan setelah akhir tahun Polis ke 8 (delapan).

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Nama Produk

MyProtection JiwaGarda

Jenis Produk

Produk Individu Tradisional

Asuransi Jiwa Berjangka (Non-Unitlink)

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

MYPROTECTION JIWAGARDA

Perlindungan Jiwa dan Rencana Keuangan Anda

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Tertanggung: 0 – 60 tahun (ulang tahun terdekat).

Maksimum Usia Perlindungan

68 tahun.

Masa Asuransi

8 Tahun.

Masa Pembayaran Premi

5 Tahun.

Metode Pembayaran Premi

Berkala setiap bulan.

Premi bulanan pertama wajib melalui pemindahbukuan antar rekening Maybank.

Premi bulan berikutnya melalui auto debet tabungan/ giro/kartu kredit (yang diterbitkan Maybank)*

*) Untuk penjualan melalui Telemarketing juga berlaku untuk pembayaran Premi pertama.

Frekuensi Pembayaran Premi

Berkala setiap bulan

Mata Uang

Rupiah

Premi

Minimum

Bulanan Rp. 100.000,-

Maksimum

Bulanan Rp. 2.500.000,-

Jumlah Premi tidak dapat ditambah atau dikurangi selama masa kontrak Polis.

Pertanyaan singkat seputar kesehatan/*Simplified Issue Offer (SIO)* untuk maksimum Uang Pertanggung Rp1,5 Miliar/Polis dengan Total Uang Pertanggung:

- Rp1,5 Miliar per Tertanggung untuk usia masuk 0 - 50 tahun.
- Rp 1 Miliar per Tertanggung untuk usia masuk 51 - 60 tahun.

Catatan: jika total Uang Pertanggung dengan tipe *underwriting* SIO melebihi batas maksimum, maka berlaku *Full Underwriting*.

Penebusan Polis

Jika Pemegang Polis melakukan pemberhentian Polis dalam masa Polis, maka tidak ada manfaat apapun yang akan diterima oleh Pemegang Polis.

Masa Tunggu untuk Pembayaran Premi

90 hari kalender.

Pemulihan Polis

Tidak Ada

Uang Pertanggung

Manfaat Meninggal: 500x Premi Bulanan.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Rekaman suara yang sudah disetujui Nasabah (khusus penjualan melalui telemarketing).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

4. Untuk produk yang dipasarkan oleh petugas telemarketing bahwa Anda menyetujui keikutsertaan pada produk asuransi yang ditawarkan dan dipasarkan oleh petugas telemarketing melalui percakapan pesawat telepon berupa konfirmasi dan pernyataan yang lengkap, benar, dan jujur dari Anda dan/atau Tertanggung melalui Rekaman Suara.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, apabila ada dan untuk selanjutnya pertanggung secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar atau Anda harus memahami penjelasan atas manfaat produk asuransi yang ditawarkan oleh petugas telemarketing sebelum Anda menyetujui keikutsertaan produk asuransi ini. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
 - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim kepada Kami.
3. Pembayaran klaim manfaat meninggal akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity*)?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli.
- b. Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pengecualian

1. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal ini jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kondisi-kondisi di bawah ini:
 - a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal karena kondisi penyakit yang sudah ada.
 - b. Jika Tertanggung meninggal akibat dari bunuh diri atau percobaan untuk menyakiti dirinya dalam kurun waktu 12 bulan pertama semenjak Polis aktif.
 - c. Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

- d. Penyakit khusus yang terjadi dalam 1 (satu) tahun setelah Polis aktif, seperti berikut:

1. HIV
2. Kanker
3. Diabetes melitus
4. Hipertensi
5. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak
6. Gagal ginjal kronis
7. Kelainan darah/hematologi
8. Mental atau gangguan kejiwaan
9. Penyakit paru, Penyakit hati
10. Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasinya

Apabila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Biaya

Ada pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

Simulasi

Pria, usia 30 tahun.

- Premi Rp300.000,-/bulan selama masa pembayaran Premi 5 tahun.
- Masa Perlindungan Asuransi 8 tahun.

Manfaat santunan jiwa:

- Rp150.000.000,-
Apabila meninggal dunia karena sebab apapun (sakit/kecelakaan).

Bonus apabila tidak terjadi klaim sampai kontrak Polis berakhir:

- Rp14.400.000,-
(80% dari total Premi bulanan yang sudah dibayarkan selama 5 tahun)*.

**) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.*

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 2926 8080

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungjawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungjawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection JiwaGarda adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk MyProtection JiwaGarda. MyProtection JiwaGarda bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection JiwaGarda tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi pihak Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.